

KONSEP *MIRANDA RULE* DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASID AL-SHARI'AH*

Priyo Handoko

priyohandoko@uinsby.ac.id

Anis Farida

anisfarida@uinsby.ac.id

Universitas Islam Negeri

Sunan Ampel

Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia

Abstract: This article examines the application of the Miranda rule concept in Criminal Procedure Law in Indonesia which is viewed from the perspective of *maqasid ash-syari'ah*. The research method used in this research is normative law which is described in an explorative-qualitative manner. The results of the study explain that the existence of The Miranda Rule concept in the Criminal Procedure Code in Indonesia is not entirely included. It is limited only to Article 52 of the Criminal Code which gives freedom to suspects or defendants in giving information. The right to remain silent is not justified in the Criminal Procedure Code as in Miranda Right. This is because in some cases there was coercion by the authorities which then led to an inaccurate decision by the court. So *maqasid ash-syari'ah* views the concept of the miranda rule of benefit to be applied in criminal law in Indonesia, especially the Criminal Procedure Code as a form of safeguarding human dignity and human rights. Mistakes or harm should be minimized or even eliminated when dealing with human life or human dignity. So the author concludes that it is necessary for lawmakers or in this case the legislature and the government to carry out legal reforms to the existence of the rights of suspects or defendants in procedural law in accordance with the objectives or benefits of a law.

Keywords: Miranda Rule, *maqasid al-shari'ah*, KUHP, hifz al-ldi

Abstrak: Artikel ini mengkaji terhadap penerapan konsep *Miranda Rule* dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia yang dipandang dalam perspektif *maqasid al-shari'ah*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum normatif yang diuraikan secara eksploratif-kualitatif. Hasil

penelitian menjelaskan bahwa keberadaan konsep *Miranda Rule* dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia tidak seluruhnya dimasukkan. Terbatas hanya dalam pasal 52 KUHP yang memberi kebebasan terhadap tersangka atau terdakwa dalam memberi keterangan. Hak untuk diam (*the right to remain silent*) tidak mendapat justifikasi dalam KUHP seperti dalam *Miranda Right*. Karena senyatanya beberapa kasus terdapat pemaksaan oleh aparat yang kemudian berujung pada putusan yang kurang cermat oleh pengadilan. Sehingga *maqasid al-shari'ah* memandang konsep *Miranda Rule* *maslahat* untuk diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia terkhusus KUHP sebagai bentuk penjagaan terhadap martabat manusia dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kekeliruan-kekeliruan atau *madarat* seyogyanya di tekan sekecil mungkin atau bahkan dihilangkan ketika berhadapan dengan nyawa manusia atau martabat manusia. Sehingga penulis berkesimpulan perlu kiranya pembuat undang-undang atau dalam hal ini legislatif bersama pemerintah melakukan *legal reform* terhadap keberadaan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam hukum acara sesuai dengan tujuan atau *maslahat* suatu hukum

Kata Kunci: *Miranda Rule*, *maqasid al-shari'ah*, KUHP, *hifz al-'irdj*

Pendahuluan

Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Adagium tersebut sudah sepatutnya menjadi *ruhul ijtihad* seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Kecermatan dan kehati-hatian adalah suatu hal yang mutlak dimiliki seorang hakim. Namun dalam konteks Indonesia terlebih dalam Hukum Acara Pidana, dikenal istilah *integrated criminal justice system* atau sistem hukum pidana terpadu yang didalamnya ada Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.¹ Sehingga putusan hakim sangat mungkin dipengaruhi oleh penyidikan sebagai hulu dari *integrated criminal justice system*.

¹ Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme* (Bandung: Bina Cipta, 1996), 8.

Lembaga Kepolisian mempunyai salah satu kewenangan penyidikan seringkali kurang cermat dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyidik. Setidak-tidaknya IMPARSIAL sebagai organisasi advokasi dalam bidang Hukum dan Ham mencatat ada tiga kasus yang diputus dengan menyisakan tunggakan keadilan bagi para terdakwa yang dimulai dari tidak disertakan penasihat hukum dalam awal penyidikan kasus-kasus tersebut. Bahkan terjadi pula pemaksaan terhadap tersangka untuk mengakui suatu perbuatan yang belum tentu dilakukannya. Ketiga kasus tersebut adalah pertama, kasus Zulfikar Ali yang dipaksa untuk mengakui kepemilikan heroin sebesar 300 gram.

Kasus kedua yaitu kasus Zainal Abidin yang karena ketidak tahuannya dijerat hukuman mati karena kedapatan membawa ganja kering sebesar 58,7 Kg yang sebenarnya titipan dari seorang temannya. Selanjutnya kasus yang ketiga menimpa Rodrigo Gularte seorang kewarganegaraan Brazil yang karena kurang cakupnya (gangguan mental) dimanfaatkan temannya untuk membawa kokain sebesar 19 Kg.²

Apabila diinventarisir dari beberapa kasus diatas, dapat ditemukan beberapa pelanggaran terhadap tersangka. Hak yang seharusnya dipenuhi oleh penyidik saat melakukan penyidikan tidak didapatkan oleh tersangka. Seperti halnya penyediaan penasihat hukum, penerjemah, dan hak-hak lainnya yang diberi justifikasi oleh perundang-undangan, disimpangi dan bahkan dirasa suatu hal yang lazim ketika penyidik menempatkan tersangka pada bilik ketersudutan.

Serupa namun tak sama kasus yang demikian pernah menjadi preseden di Negara Amerika Serikat (USA) pada tahun 1966.³ Berawal dari kasus Miranda seorang warga Arizona yang

² Tim Penyusun, "Hukuman Mati dan Peradilan yang Tidak Adil," diakses 18 September 2021, <https://imparsial.org/evaluasi-praktik-hukuman-mati-pada-era-pemerintahan-jokowi-2014-2020-imparsial/>.

³ M Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rights Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan* (Jakarta: Pustaka Yustitia, 2010), 16.

dituduh melakukan pemerkosaan dan tanpa penawaran untuk didampingi seorang advokat. Penandatanganan berita acarapun terpaksa dibubuhkan oleh Miranda setelah melalui tekanan verbal yang bersifat intimidatif dan fatalnya Miranda masih belum mendapatkan pendampingan dari advokat. Sedangkan konstitusi Amerika memberi justifikasi terhadap *due process of law* dan prinsip anti-kriminalisasi diri dan bahkan secara *expressive verbis* menyebutkan hak pendampingan penasihat hukum terhadap tersangka. Konstitusi Amerika Serikat tersebut melegitimasi putusan hakim dalam memutus perkara Miranda. Menurut hakim perbuatan penyidik yang melakukan intimidasi merupakan pencideraan terhadap harkat dan martabat manusia,⁴ meskipun bukan dalam ranah intimidasi fisik. Putusan hakim ini pula telah menjadi *landmark decision* pada masanya. Sehingga memunculkan sebuah kaidah *the right remain silent* dan dikenal oleh kalangan yuris sebagai Miranda Right, atau Miranda Rules.

Pada dasarnya Miranda Rules merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan sampai berakhirnya proses peradilan. Miranda Rules merupakan hak konstitusional yang bersifat universal dan berlaku hampir di seluruh negara hukum di dunia.⁵

Selanjutnya Hukum Acara Pidana Indonesia yang lahir dari rahim *eropa continental* mencoba memadu padankan *miranda right* tersebut dalam KUHAP. Namun terkhusus *the right to silent* tidak secara khusus diakomodir dalam KUHAP. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 52 KUHAP yang hanya menyatakan bahwa “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan

⁴ Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 92.

⁵ Dwi Seno Wijanarko dan Irman Jaya, “Kedudukan Miranda Rules dan Penegakan Hukumnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (Desember 2021): 185.

pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Sehingga konsep *the right to silent* berbeda dengan rumusal pasal 52 KUHAP. *The right to silent* atau hak untuk diam menjadi kewajiban untuk diberitahukan penyidik kepada tersangka sebelum proses interogasi atau penyidikan dilakukan.

Prinsip konsep *the right to silent* dalam *miranda rule* mempunyai tujuan dan maksud yang sama dengan pandangan *maqasid al-shari'ah* yang mengutamakan tujuan dari sebuah hukum. *Maqasid al-shari'ah* menempatkan manusia sebagai subjek dalam pembuatan sebuah regulasi atau aturan. Hukum-hukum yang diterapkan dalam Islam mempunyai segmentasi tertentu dalam tujuannya yang mengedepankan penjagaan terhadap hak-hak yang dimiliki setiap manusia. Terutama dalam konteks *the right to silent* merupakan upaya menjaga martabat manusia dan hak asasi manusia (HAM). Nilai-nilai tersebut merupakan manifestasi yang ditegakkan pula dalam *maqasid al-shari'ah* terutama dalam konsep *hifz al-'ird*.⁶ Nilai keluhuran dan kehormatan seorang manusia menjadi titik kunci dari konsep *hifz al-'ird* yang harus menjadi pertimbangan filosofis dalam sebuah regulasi atau aturan dalam hukum Islam.

Sejatinya nilai-nilai yang dimunculkan dalam konsep *miranda rule* dan *maqasid al-shari'ah* tidak tercerabut dari Pancasila sebagai *filosofische grondlag* dan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi sumber aturan-aturan dibawahnya. Nilai-nilai kemanusiaan sangat erat dipegang teguh dan dipertahankan dalam konsep Negara hukum layaknya Indonesia. Sila kedua dalam pancasila juga terang menegaskan bahwa manusia adalah suatu subjek yang layak untuk mendapat keadilan dan dilakukan dengan cara beradap. Inilah yang dimaksud oleh Satjipto Raharjo sebagai hukum untuk manusia.⁷

⁶ Syahrul Sidiq, "Maqasid al-shari'ah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 1 (2017): 155.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Kompas, 2007), ix.

Selain dalam Pancasila, perihal kemanusiaan juga secara *expressive verbis* terang dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28 A – J. Namun seringkali aturan-aturan organik dibawah UUD NRI 1945 seringkali menyimpangi nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Inilah yang kemudian menjadi masalah dalam pengembangan *legal substance*. Selain seringkali pincang dalam *legal substance*, penegak hukum sebagai *legal structure* juga menjadi sorotan tersendiri. Nilai-nilai kemanusiaan seringkali diabaikan dan diletakkan jauh demi tercapainya kepastian sebuah hukum.

Perihal konsep *miranda rule* dalam khasanah akademis terutama bidang hukum telah mendapat perhatian tersendiri. Berikut beberapa penelitian terkait konsep *miranda rule*. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Pidel Kastro Hutapea dan Indra Karianga dengan judul Prinsip *Miranda Rule "The Right To Remain Silent"* dalam Perspektif Perbandingan Hukum.⁸ Penelitian ini terfokus pada perbandingan hukum USA dan hukum Indonesia terkhusus dalam Hukum Acara Pidana. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam hal menambil objek prinsip *Miranda Rule*, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam perspektif yang digunakan. Penulis lebih fokus pada perspektif *maqasid al-shari'ah*.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Zainuddin dengan judul Penerapan Prinsip *Miranda Rule* Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana (Studi Kasus Kepolisian Resort Parigi Moutong).⁹ Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip *miranda rule* dari proses penyidikan di sebuah lembaga kepolisian. Memngabil dua isu hukum sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Penerapan Prinsip *Miranda Rule* di dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong ?; 2).

⁸ Pidel Kastro Hutapea dan Indra Karianga, "Prinsip Miranda Rule 'The Right To Remain Silent' dalam Perspektif Perbandingan Hukum," *Jurnal Media Juris* 2, no. 3 (Oktober 2019): 393–406.

⁹ Zainuddin, "Penerapan Prinsip Miranda Rule Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana: Studi Kasus Kepolisian Resort Parigi Moutong," *Jurnal Legal Opinion* 4, no. 6 (2016): 1–17.

Bagaimanakah pemberian sanksi terhadap oknum penegak hukum yang mengabaikan Prinsip *Miranda Rule* di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong? Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam hal penggunaan obyek prinsip *miranda rule*. Namun penelitian ini tidak menggunakan perpektif *maqasid al-shari'ah* seperti yang penulis lakukan.

Selanjutnya penulis juga berangkat dari penelitian yang ditulis oleh Saibatul Hamdi dan Khabib Mustofa dengan judul Mengahdirkan Konsep *Hifz al-'ird* dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu di *Youtube*.¹⁰ Fokus penelitian ini yakni merekonstruksi ulang adab bermedia sosial dengan mengedepankan nilai-nilai luhur dan menjunjung martabat manusia sebagai inti dari konsep *hifz al-'ird*. Isu hukumnya adalah sebagai berikut: 1). Melacak motif munculnya konten asusila abu-abu di *youtube*; 2) wawasan al-Qur'an tentang *hifz al-'ird*; 3) *hifz al-'ird* sebagai etika bermedia sosial khususnya di *youtube*. Penelitian mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah dalam cara mengambil perspektif atau pisau analisisnya, namun dalam penelitian ini tidak menganalisis prinsip *Miranda Rule*.

Beranjak dari *litetature review* yang telah disampaikan diatas penulis berkeinginan untuk mengambil sebuah tema penelitian tentang Konsep *Miranda Rule* Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Perspektif *Maqasid al-shari'ah*. Karena penelitian-penelitian terdahulu belum pernah memotret *Miranda Rule* dari sebuah perspektif *maqasid al-shari'ah*. Latar belakang sistem hukum antara *Miranda Rule* dan *maqasid al-shari'ah* akan menjadi kombinasi yang unik dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga memotret keberlakuan prinsip *Miranda Rule* hukum pidana di Indonesia, sehingga nantinya mempunya tercipta harmonisasi dan pembaharuan sebuah hukum pidana di Indonesia.

¹⁰ Saibatul Hamdi dan Khabib Mustofa, "Mengahdirkan Konsep Hifz al-Irdi dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu di Youtube," *El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 1, no. 2 (2020): 141–62.

Fokus dari pembahasan tulisan ini pada dua hal. Pertama pada: “bagaimana konsep *Miranda Rule* diakomodir dalam Hukum Pidana di Indonesia?” Kedua pada: “bagaimana perspektif *Maqasid al-shari’ah* terhadap konsep *Miranda Rule*?”

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam hukum positif, yang memandang hukum sebagai kaidah tertulis ataupun tidak tertulis atau suatu keputusan dari lembaga yang berwenang. Secara sederhana penelitian normatif merupakan penelitian yang objek kajiannya meliputi norma dan kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.¹¹

Penulis mengumpulkan bahan hukum yang dijadikan basis penelitian dalam artikel ini dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; *Constitution of United State* dan Buku-Buku penunjang lainnya. Selain penulis juga menggali bahan hukum sekunder terkait penelitian ini sebagai penjelas atas bahan hukum primer yang telah didapatkan sebelumnya. Bahan hukum sekunder yang penulis peroleh yakni terkait pelanggaran-pelanggaran terkait penyidikan yang berujung pada putusan yang kurang berkeadilan dan menyalakan pelanggaran kemanusiaan terhadap terdakwa.

Pengolahan bahan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi memiliki makna membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹² Bahan hukum yang telah tersusun secara sistematis akan dianalisis menggunakan metode analisis eksploratif-kualitatif,

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 251–52.

Analisis eksploratif merupakan menganalisa sesuatu yang menarik perhatian yang belum diketahui, belum difahami, dan belum dikenal dengan baik. Hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan komprehensif guna mendapatkan pemecahan masalah yang tersedia.

Prinsip *Miranda Right* dalam *Miranda Rule*

Prinsip *Miranda Rule* berasal dari kasus seorang yang bernama Miranda warga Negara Arizona USA. Miranda dituduh telah melakukan tindak pidana pemerkosaan. Sebetulnya kasus yang dilakukan Miranda tersebut masuk dalam perbuatan pemerkosaan yang umum, namun akhirnya mendapat atensi lebih karena pada proses penyidikan Miranda mendapat intimidasi untuk mengakui kesalahannya. Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya pendampingan dari penasihat hukum saat pemeriksaan.¹³

Berangkat dari kasus tersebut akhirnya suatu aturan muncul yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Miranda Rule*. Sebuah aturan yang didedikasikan terhadap harkat dan martabat manusia. Karena pada faktanya di beberapa Negara yang terbilang maju dan modern masih sering dijumpai paksaan secara fisik maupun psikis guna memaksa tersangka mengakui perbuatannya. Praktek yang demikian merupakan pelanggaran terhadap prinsip *Miranda Rule*.¹⁴ Sebagaimana pernyataan hukum Hakim dalam kasus Miranda:¹⁵

“it is obvious that such an interrogation environment is created for no purpose other than to subjugate the individual to the will of his examiner. This atmosphere carries its own badge of intimidation to be sure, this not physical intimidation, but it is equally destructive of human dignity”.

¹³ Fuady dan Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, 92.

¹⁴ Fuady dan Laura, 93.

¹⁵ Fuady dan Laura, 92.

Efek yang ditimbulkan dari intimidasi tersebut membawa tersangka pada suasana tertekan dan dengan terpaksa mengakui sesuatu yang belum tentu dilakukannya. Meskipun intimidasi yang dilakukan bukan dalam bentuk fisik tapi secara kemanusiaan hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan. Sehingga dapat dilihat bahwa *Miranda rule* merupakan derivasi dari konsep kemanusiaan dan kemerdekaan individu yang dijamin oleh HAM sebagaimana telah mendapat justifikasi konstitusional pula dalam Konstitusi Negara Amerika Serikat.

Keseriusan Amerika Serikat dalam penjagaan terhadap harkat dan martabat manusia nampak jelas terlihat dengan dicantumkannya beberapa norma terkait dengan hak asasi manusia. Selain itu hak tersangka untuk mendapatkan penasihat hukum juga telah tercantum dalam Konstitusi USA. Sehingga konsekuensi logisnya ketika tersangka dihadapkan dengan kondisi financial yang tidak memungkinkan untuk menyewa penasihat hukum, maka Negara berkewajiban memenuhi hak tersebut dengan menyediakannya seorang penasihat hukum. Amerika Serikat menaruh hak untuk didampingi oleh Advokat sebagaimana yang diatur di Konstitusi USA dalam Amandemen ke VI:¹⁶

“In criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the state and district where in the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defence”.

Sebelum *Miranda rule* dinormakan dalam Konstitusi USA, pengakuan tersangka diterima sebagai bentuk yang sempurna meskipun pengakuan tersebut keluar akibat intimidasi dari aparat penegak hukum terhadap tersangka. Konsekuensi adanya *Miranda Rule* membuat kewajiban penyidik terhadap tersangka secara

¹⁶ Fuady dan Laura, 78.

prosedural bertambah. Penyidik harus mengingatkan secara verbal bahwa tersangka mempunyai hak diam selama proses penyidikan (*the right to remain silent*) dan setiap keterangan yang diberikan kepada penyidik mungkin akan digunakan sebagai bukti yang akan mungkin berpotensi merugikan tersangka. Kewajiban penyidik memberitahukan hak-hak tersangka tersebut dikenal sebagai *Miranda Warning*.

Secara filosofis prinsip *Miranda Rule* berangkat dari positivisme hukum yang selalu berkelindan dengan ketertiban. Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas berangkat dari sebuah norma yang mengedepankan ketertiban. Hal itu pula yang dijaga oleh hukum pidana yang erat dengan asas legalitas. Satu sisi Kepolisian hadir guna menegakkan aturan atau norma hukum tersebut demi tercapainya ketertiban hukum atau terciptanya *law and order*. Pada sisi lain kepolisian juga dibatasi dalam kewenangannya demi terciptanya kemerdekaan individu. Sehingga kepolisian dengan kewenangannya dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif diantara ketertiban masyarakat dan kemerdekaan individu.¹⁷

Hal tersebut juga ditegaskan oleh *Royal Commision*:¹⁸
"The Police should be powerful but not oppressive; they should be efficient but not officious; they should from an impartial force in the body politic, and yet subject to a degree of control by person who are not required to be impartial and who are themselves liable to police supervision."

Imparsialitas lembaga Kepolisian menjadi penting karena merupakan hulu dari proses adjudikasi suatu perkara atau kasus. Sebagaimana disampaikan oleh Romli Atmasasmita bahwa dalam peradilan pidana atau *criminal justice sytem* terdapat empat point penting. Pertama, fungsi ganda penerapan hukum sebagai intrumen ketertiban umum dan sebagai pembatas kewenangan penegak hukum. Kedua, pentingnya dukungan lembaga kepolisian dalam *law enforcement*. Ketiga, langkah preventif dalam tindak

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 25.

¹⁸ Atmasasmita, 26.

kejahatan sebagai tugas kepolisian. Keempat, penggunaan kewenangan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas.¹⁹

Perspektif *Maqasid al-Shari'ah* terhadap Miranda Rule

Konsep *maqasid al-shari'ah* bermula dari bahwa Allah SWT. sebagai shari' (pembuat hukum) tidak menetapkan aturan atau hukum begitu saja, namun terdapat maksud dan tujuan dalam penetapannya tersebut yang disebut dengan *maqasid al-shari'ah* yaitu sebuah konsep dalam kajian hukum Islam yang sangat penting sehingga wajib untuk dimengerti oleh para mujtahid ketika berijtihad untuk menetapkan sebuah hukum.²⁰

Sebelum jauh melangkah terhadap pandangan *maqasid al-shari'ah* terhadap *miranda rule*, perlu kiranya didudukkan terlebih dahulu keberadaan *maqasid al-shari'ah* dalam hukum islam itu sendiri. Secara definitif disiplin ilmu, *maqasid al-shari'ah* belum pernah di berikan definisi secara komperhensif. Namun secara terminologi, *maqasid al-shari'ah* berasal dari dua suku kata yakni *maqasid* dan *al-shari'ah*.

Pertama, kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqasid*, *qasid*, *maqasid* atau *qasid*, bentuk kata tersebut merujuk pada *wazan* atau bentuk kata kerja *qasada-yaqsudu* yang mempunyai arti sebagai berikut: suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, tidak melampaui batas, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.²¹ Kedua, kata *al-shari'ah* berasal dari kata *shara'a – yashra'u – shar'an* yang bermakna membuat syari'at atau peraturan/hukum.²² Sedangkan menurut istilah kata *syari'ah* merupakan sesuatu yang dirujuk kepada sejumlah hukum Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. yang termaktub

¹⁹ Atmasasmita, 26.

²⁰ Zakiyatul Ulya, "Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Perspektif Maqasid al-Shari'ah," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (Juni 2020): 32.

²¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqaliyat dan Evolusi Maqhasid al Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKIS, 2010), 178.

²² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 712.

Idalam al-Our'an dan Hadis.²³ Fazlurrahman memberikan definisi syari'ah berupa jalan menuju sumber air yang dapat diartikan jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁴

Konsep *maqāṣid al-shari'ah* ini sebenarnya telah dimulai dari masa al-Juwaini dan Imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistematis oleh Imam al-Syatibi, seorang ahli ushul fikih bermadhab Maliki dari Spanyol dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. *Maqāṣid al-shari'ah* sendiri terdiri dari kata *maqāṣid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣud* berarti yang dikehendaki atau dimaksudkan dan *shari'ah* berarti jalan menuju sumber kehidupan.²⁵

Berangkat dari definisi-definisi tersebut dapat ditemukan bahwa *maqāṣid al-shari'ah* adalah suatu maksud/tujuan yang menjadi landasan terbentuknya aturan atau ketentuan hukum Islam.²⁶ Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa *maqāṣid al-shari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkan sebuah hukum.²⁷ Namun ulama-ulama salaf belum memberi penjelasan yang konkrit dan komperhensif terhadap definisi *maqāṣid al-shari'ah*. Pun demikian dengan ulama sebelum al-Syatibi juga belum meberikan pengertian yang jelas terhadap *maqāṣid al-shari'ah*. Sehingga wajar apabila terdapat beberapa redaksi definisi yang berbeda, namun dengan maksud dan tujuan yang sama.²⁸ Inti dari *maqāṣid al-shari'ah* adalah bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.²⁹

²³ Muhammad Shalabi, *Al-Makhdal fi Ta'rif-bi al-Fiqh al-Islamy* (Beirut: Dar-al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1969), 28.

²⁴ Fazlurrahman, *Islam*, trans. oleh Ahsin Muhamad (Bandung: Pustaka, 1984), 140.

²⁵ Ulya, "Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Perspektif Maqāṣid al-Shari'ah," 32.

²⁶ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2010), 2.

²⁷ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shari'ah a Beginner's Guide* (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 3.

²⁸ Ali Mutakin, "Teori Maqāṣid al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Hukum* 19, no. 3 (t.t.): 551.

²⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 64.

Penentuan tujuan *shari'ah*, hanyalah untuk kebaikan hamba di dunia dan akhirat secara bersamaan. Terdapat perselisihan tentang alasan diletakkannya *shari'ah* dalam ilmu kalam, al-Razi beranggapan bahwa hukum Allah tidak memiliki 'illah sama sekali. Begitu pula segala bentuk tindakan-Nya. Adapun mu'tazilah sepakat, bahwa hukum Allah beralasan untuk menjaga kemaslahatan hamba, ulama ahli fiqih era modern juga memilih pendapat yang ini. Selanjutnya dalam ilmu usul fiqih diharuskan penetapan alasan hukum bagi hukum *shari'ah*, hal itu ditetapkan, karena 'illah bermakna tanda yang diketahui bagi hukum yang tertentu.³⁰

Beberapa ulama kontemporer mencoba memformulasikan definisi *maqasid al-shari'ah*. Salah satunya Ahmad Abdul Salam Ar-Raisuni dengan memberikan definisi singkat dan umum terhadap *shari'ah*, yaitu sejumlah aturan atau hukum 'amaliyah yang terdapat dalam ajaran agama Islam, baik berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun aturan hukumnya.³¹ Selanjutnya Ibnu Asyur juga mencoba mendefinisikan *maqasid al-shari'ah*, yakni suatu hikmah yang terkandung dalam penetapan suatu *syari'ah*.

Berangkat dari beberapa formulasi yang ditawarkan oleh ulama kontemporer tentang definisi *maqasid al-shari'ah* di atas, dapat penulis ketengahkan pengertian *maqasid al-shari'ah* adalah suatu maksud dan tujuan diberlakukannya suatu *shari'ah* guna terciptanya kemaslahatan individu maupun masyarakat secara umum. Serta terjaganya kebutuhan dasar manusia yakni agama, keturunan, jiwa, akal, dan hartanya.

Pada dasarnya, *maqasid* dapat ditinjau dalam dua hal: pertama, dikembalikan kepada tujuan shari' dan yang kedua dikembalikan kepada tujuan *mukallaf*. Adapun yang pertama, arah tujuan shar'iy pada dasarnya adalah untuk penentuan *shari'ah*,

³⁰ Moh. Hatta, "Maqasid Shari'ah al-Shatibi sebagai Metode Hukum Islam yang Mandiri (Qaiman li Dhatih)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 1 (Juni 2015): 65.

³¹ Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqaliyat dan Evolusi Maqhasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, 179.

Penentuan *shari'ah* bertujuan untuk memahami, arah tujuan *Shari'* dalam penentuan *shari'ah* sebagai tuntutan yang sesuai dengan porsinya, arah tujuan *shari'* memasukkan *mukallaf* di bawah ketetapan *shari'ah*.³²

Keberlakuan suatu aturan atau *syari'ah* apabila dipandang atau dianalisis menggunakan pisau *maqasid al-shari'ah*, maka akan terlihat klasifikasi maksud dan tujuannya. Ulama *maqasid* sepakat akan adanya maksud dan tujuan di balik setiap ketentuan *shari'ah*. Betapapun mereka berbeda dalam menguraikan makna *maqasid shari'ah*, semuanya menuju satu muara, yakni terciptanya kemaslahatan dan hilangnya kemafsadatan. Lantas, bagaimana cara *maqasid shari'ah* itu diketahui, atau dengan bahasa yang lain, bagaimana cara menetapkan *maqasid shari'ah* dari suatu ketetapan *shari'ah*?³³

Berikut klasifikasi maksud dan tujuan sebagaimana hasil kesepakatan para ulama:³⁴

1. Memelihara agama;
2. Memelihara jiwa;
3. Memelihara akal; dan
4. Memelihara harta.

Namun oleh ulama *usulhiyyin* kontemporer ada satu tambahan lagi yakni *hifz al-'ird* atau memelihara kehormatan.³⁵ Sebagaimana telah dijelaskan oleh Jasser Auda sebagai berikut:³⁶

"Traditional classifications of maqasid divide the into there level of necessity, which are nescessities (darurat), needs (hajiyat), and luxuries (tahsiniyat). Necessities are futher calssified into what preserve one's faith, soul, wealth, mind, and

³² Hatta, "Maqasid Shari'ah al-Shatibi sebagai Metode Hukum Islam yang Mandiri (Qaiman li Dhatih)," 65.

³³ Hatta, 65–66.

³⁴ Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Serang: Laksita Indonesia, 2015), 156.

³⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, trans. oleh Rosidin dan Ali Abd. el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), 34.

³⁶ Auda, 57.

off spring. Some usulis added the preservation of honor to the above five widely popular necessities”

Dari kelima klasifikasi di atas, penulis akan lebih fokus pada klasifikasi *maqasid al-shari'ah* dalam rangka memelihara harkat dan martaba manusia atau *h{fz}al-'ird}*

Secara terminologi, *h{fz}* diartikan dengan menjaga atau memelihara,³⁷ sedangkan *al-'ird}* adalah kehormatan.³⁸ Secara istilah menurut al-Juwaini *h{fz} al-'ird}* adalah penjagaan kehormatan. Konsep ini telah menjadi habitus masyarakat Arab sedari dulu, bahkan sebelum islam datang. Rasulullah menjelaskan bahwa darah, harta dan kehormatan setiap muslim adalah haram, dan tidak boleh disimpangi oleh siapapun. Diperluasnya makna *maqasid al-shari'ah* ke dalam klasifikasi *h{fz}al-'ird}* menunjukkan bahwa syari'at Islam sangat serius dalam merawat nilai-nilai dasar kemanusiaan. *H{fz}al-'ird}* tidak hanya bicara soal perlindungan diri dari berbagai hinaan, namun lebih dalam dari itu sebagai suatu pedoman dalam rangka menjamin harkat dan martabat manusia.

Prinsip nilai-nilai yang dijaga dalam *Miranda Rule* sejalan dengan prinsip nilai yang dipelihara dalam *maqasid al-shari'ah*. Berpuncak pada penjagaan kehormatan harkat martabat manusia yang merupakan hak-hak dasar manusia itu sendiri. Meskipun tercipta dari tradisi hukum yang berbeda, nilai-nilai kemanusiaan sebagai hukum alam atau hukum kodrat³⁹ senantiasa berlaku universal dan tidak terbatas oleh waktu. Tesisnya yang abadi membuat keberlakuan terhadap norma-normanya senantiasa mempunyai validitas langsung berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Meletakkan tersangka sebagai obyek dalam perspektif *Miranda rule* dan *maqasid al-shari'ah* dipandang tidak tepat dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan terkhusus hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Deretan peristiwa

³⁷ Busyro, *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 210.

³⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1990), 105.

³⁹ Otje Salman, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Refika Aditama, 2012), 41.

kongkrit yang penulis sajikan pada bagian pendahuluan telah nyata membuat para *jurist* menghela nafas panjang. Pemaksaan terhadap tersangka guna mengakui sebuah kesalahan ditambah tidak ada pendampingan dari pensihat hukum membuat penerapan hukum oleh hakim juga tidak berimbang, sehingga posisi tersangka dimata hukum tidak berimbang dan tersudut. Tidak berlebihan kemudian ketika *miranda rule* dan *maqasid al-shari'ah* memandang hal ini perlu di formulasikan dalam pengaturan hukum pidana. Nyawa-nyawa yang kemudian terengut akibat penyidikan yang kurang cermat sehingga berpengaruh pada penerappa hukum hakim harus dihilangkan. Karena menjaga nyawa adalah langgam utama dari adanya *maqasid al-shari'ah*.

Selain itu martabat manusia yang luhur tidak boleh dilecehkan dengan mudahnya dengan *due process of law* yang kurang cermat. Sehingga *miranda rule* melegitimasi *miranda warning* yang didalamnya tersangka diberi hak untuk diam (*the right to remain silent*) ketika proses penyidikan sebagai bentuk penghargaan terhadap manusia yang luhur karena sesuai asas praduga tak bersalah memposisikan manusia sebagaimana seutuhnya manusia sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut juga menjadi wilayah konseptual dari *hifz al-'ird* yang menjaga luhurnya kehormatan manusia dan menegaskan bahwa darah setiap muslim haram hukumnya untuk disimpangi oleh siapapun termasuk proses hukum yang kurang cermat dan penerapan hukum yang kurang tepat.

Penerapan Prinsip Miranda Rule dalam KUHAP

Sejatinya perihal pemberian hak-hak terhadap tersangka dalam proses peradilan pidana atau *integrated criminal justice system* telah diakomodir dalam KUHAP.⁴⁰ Dan ini sebagai konsekwensi Indonesia sebagai negara hukum sehingga membuktikan

⁴⁰ Meldrik B. Pattipeiluhu, "Penerapan Prinsip Miranda Rule dalam Pemeriksaan terhadap Tersangka," *Lex Crimen* IV, no. 6 (Agustus 2015): 17.

komitmennya terhadap pelaksanaan Miranda Rules dalam sistem peradilan pidana.⁴¹

Selain itu, dalam sistem hukum nasional, konsepsi *Miranda Rules* dapat ditemui dalam instrumentarium peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peradilan, diantaranya:

1. Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (diatur dalam Bab VI: Pasal 69 sampai dengan Pasal 74).
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Pasal 22 ayat (1) dan (2)).
4. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 56 dan Pasal 57).

Tentunya, termasuk di dalamnya adalah hak tersangka untuk mendapatkan penasihat hukum terkhusus tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 56 KUHAP. Selain itu pasal 52 KUHAP juga menegaskan bahwa tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas. Namun tidak secara *expresive verbis* menyatakan bahwa tersangka mempunyai hak untuk diam sebagaimana prinsip *the right to remain silent*. Apalagi hak-hak tersebut dalam KUHAP tidak diwajibkan untuk diberitahukan penyidik sebelum melakukan pemeriksaan atau penyidikan seperti halnya *Miranda warning* dalam prinsip *Miranda Rule*.

Berikut kami sampaikan table perbandingan prinsip Miranda rule dan pengaturan hak-hak tersangka dalam KUHAP:

	Hak Mendapat Penasihat Hukum	Hak Tersangka dalam Memberikan Keterangan	Kewajiban Penyidik memberitahukan hak-hak tersangka
--	-------------------------------------	--	--

⁴¹ Wijanarko dan Jaya, "Kedudukan Miranda Rules dan Penegakan Hukumnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," 185.

			kepada tersangka
KUHAP	Tersangka berhak mendapatkan penasihat hukum apalagi untuk perkara yang ancamannya pidana 5 tahun atau lebih	Tersangka dapat memberikan keterangan secara bebas	Tidak Wajib
Miranda Rule	Tersangka wajib mendapatkan penasihat hukum	<i>The Right To Remain Silent</i>	Wajib

Sumber: Diperoleh dari berbagai sumber

Apabila dirunut secara yuridis maupun filosofis, perihal pengaturan hak-hak tersangka dalam KUHAP dapat ditemukan psala-pasal yang memberi justifikasi konstitusional. Berikut beberpa pasal tersebut dalam Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945: Pasal 28 A, Pasal 28 D, Pasal 28 G, Pasal 28 I, dan Pasal 28 J. selain itu secara filosofis juga mendapat garansi dari sile ke-2 dalam Pancasila yakni Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap. Sehingga wajar apabila isu-isu perihal kemanusiaan atau HAM sangat serius menjadi pembangunan hukum di Indonesia. Sejatinya hal tersebut juga menjadi konsentrasi yang sama dalam Konstitusi Amerika Serikat yang secara tegas melarang adanya perampasan kemerdekaan serta menjunjung tinggi *equality before the law*. sehingga penegakkan hukum atau *due process of law* menjadi langgam utama dalam *criminal justice system*. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Hebert L. Packer:

"In situation of necessity, it may be made by a police officer acting on probative data is subject to subsequent judicial scrutiny. Once a suspect has been arrested, he should be brought

before a magistrate without unnecessary delay, which is to say as soon as it is physically possible to do so, once the preliminary formalities of recording his arrest have been completed".⁴²

Kepolisian sebagai lembaga penyidik tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang dalam menyatakan seseorang telah bersalah dimuka hukum, karena haruslah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kemudian terhadap proses tersebut harus mendapatkan pengawasan, sehingga *due process of law* yang dicita-citakan dapat tercapai.

Penutup

Meskipun secara sistem hukum antara Amerika Serikat dan Indonesia berbeda, namun terhadap pemenuhan hak-hak dasar manusia kedua Negara sepakat menempatkan HAM pada posisi startegis sebagai pembangunan hukum. Hukum Acara Pidana Indonesia yang lahir dari rahim *eropa continental* mencoba memadu padankan *Miranda Right* tersebut dalam KUHAP. Namun terkhusus *the right to silent* tidak secara khusus diakomodir dalam KUHAP. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 52 KUHAP yang hanya menyatakan bahwa "dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim." Sehingga konsep *the right to silent* berbeda dengan rumusal pasal 52 KUHAP. *The right to silent* atau hak untuk diam menjadi kewajiban untuk diberitahukan penyidik kepada tersangka sebelum proses interogasi atau penyidikan dilakukan.

Prinsip konsep *the right to silent* dalam *Miranda Rule* mempunyai tujuan dan maksud yang sama dengan pandangan *maqasid al-shari'ah* yang mengutamakan tujuan dari sebuah hukum. *Maqasid al-shari'ah* menempatkan manusia sebagai subjek dalam pembuatan sebuah regulasi atau aturan. Hukum-hukum yang diterapkan dalam islam mempunyai segmentasi tertentu dalam tujuannya yang mengedepankan penjagaan terhadap hak-

⁴² Luhut MP. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suarat Resmi Advokat di Pengadilan* (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2014), 27.

hak yang dimiliki setiap manusia. Terutama dalam konteks *the right to silent* merupakan upaya menjaga martabat manusia dan hak asasi manusia (HAM). Nilai-nilai tersebut merupakan manifestasi yang ditegaskan pula dalam *maqasid al-shari'ah* terutama dalam konsep *hifz al-'ird*. Nilai keluhuran dan kehormatan seorang manusia menjadi titik kunci dari konsep *hifz al-'ird* yang harus menjadi pertimbangan filosofis dalam sebuah regulasi atau aturan dalam hukum Islam.

Daftar Rujukan

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah a Beginner's Guide*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2010.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd. el-Mun'im. Bandung: Mizan, 2015.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Busyro. *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Fazlurrahman. *Islam*. Diterjemahkan oleh Ahsin Muhamad. Bandung: Pustaka, 1984.
- Fuady, Munir, dan Sylvia Laura. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Hamdi, Saibatul, dan Khabib Mustofa. "Mengahdirkan Konsep Hifz al-Irdi dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu di Youtube." *El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 1, no. 2 (2020).

- Hatta, Moh. "Maqasid Shari'ah al-Shatibi sebagai Metode Hukum Islam yang Mandiri (Qaiman li Dhatih)." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 1 (Juni 2015).
- Hutapea, Pidel Kastro, dan Indra Karianga. "Prinsip Miranda Rule 'The Right To Remain Silent' dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *Jurnal Media Iuris* 2, no. 3 (Oktober 2019).
- Lubis, M Sofyan. *Prinsip Miranda Rights Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Jakarta: Pustaka Yustitia, 2010.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqaliyat dan Evolusi Maqhasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqasid al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun Jurnal Hukum* 19, no. 3 (t.t.): Agustus 2017.
- Pangaribuan, Luhut MP. *Hukum Acara Pidana Suarat Resmi Advokat di Pengadilan*. Depok: Papas Sinar Sinanti, 2014.
- Pattipeiluhu, Meldrik B. "Penerapan Prinsip Miranda Rule dalam Pemeriksaan terhadap Tersangka." *Lex Crimen* IV, no. 6 (Agustus 2015).
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Salman, Otje. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Refika Aditama, 2012.
- Shalabi, Muhammad. *Al-Makhdal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islamy*. Beirut: Dar al-Nahdh al-'Arabiyyah, 1969.
- Sidiq, Syahrul. "Maqasid al-shari'ah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 1 (2017).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim Penyusun. "Hukuman Mati dan Peradilan yang Tidak Adil." Diakses 18 September 2021. <https://imparsial.org/evaluasi-praktik-hukuman-mati-pada-era-pemerintahan-jokowi-2014-2020-imparsial/>.

- Ulya, Zakiyatul. "Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Perspektif Maqasid al-Shari'ah." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (Juni 2020).
- Usman, Suparman, dan Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Serang: Laksita Indonesia, 2015.
- Wijanarko, Dwi Seno, dan Irman Jaya. "Kedudukan Miranda Rules dan Penegakan Hukumnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (Desember 2021).
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1990.
- Zainuddin. "Penerapan Prinsip Miranda Rule Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana: Studi Kasus Kepolisian Resort Parigi Moutong." *Jurnal Legal Opinion* 4, no. 6 (2016).